



**PENETAPAN**

**Nomor : 91/Pdt.P/2020/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama	: HASNAH
Tempat /Tanggal Lahir	: Sinjai, 8 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
No. HP	: 085 299 012 403

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai;  
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 November 2020, dibawah daftar nomor: 91/Pdt.P/2020/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis nama **HASNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 8 Desember 1984 ;
2. Bahwa pada buku nikah nama pemohon tertulis **HASNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984
3. Bahwa pada Akta kelahiran anak nama Pemohon tertulis **SALMA** ;
4. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah **HASNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984 ;

*Halaman1 Pts. Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Snj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena adanya kelalaian pada saat pendataan sehingga Nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak berbeda dengan dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon ;
  6. Bahwa karena adanya pendataan untuk penerimaan bantuan dana anak yatim di sekolah maka pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Anak pemohon yang berbeda dengan dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon ;
  7. Bahwa pada dokumen akta kelahiran anak pemohon Nama Ibu Anak Pemohon tertulis nama **SALMA** namun sebenarnya nama Ibu Anak Pemohon adalah **HASNAH** ;
  8. Bahwa pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon hendak dirubah menjadi **HASNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984 untuk keseragaman dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran ;
- Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri sinjai berkenan menetapkan
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
  2. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal lahir pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran serta pada Akta kelahiran anak Pemohon semula atas nama **SALMA** menjadi **HASNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984 ;
  3. Penetapan ini pada kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten sinjai
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNAH, diberi tanda P-1:
  2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HASNAH , diberi tanda P-2:
  3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama HASNAH, diberi tanda P-3:
  4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama SITTI NURKISA ALI, diberi tanda P-4:
  5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama MUH. ILHAM ALI, diberi tanda P-5:
  6. Foto copy Akta Nikah atas nama HASNAH diberi tanda P-6:
  7. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pattongko yang menerangkan bahwa anak bernama SITTI NURKISA ALI dan MUH. ILHAM ALI adalah anak kandung dari M. Ali dan SALMA/ HASNAH , diberi tanda P-7:
  8. Foto copy Surat Pernyataan dari Pemohon HASNAH diketahui Kepala Desa Pattongko, diberi tanda P-7:

Halaman 2 Pts. Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## 1. ISMAIL

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang peubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
- Bahwa setahu saksi nama dan tempat lahir Pemohon yang mau dirubah atas yaitu atas nama **SALMA** lahir di Sinjai pada tanggal 8 Desember 1984 menjadi **HASNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984 ;
- Bahwa setahu Saksi benar Salma dan Hasnah adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama dan tanggal lahir Pemohon yang akan dirubah pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta nama pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon atas nama SITTI NURKISA ALI dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUH. ILHAM ALI;
- Bahwa setahu saksi, anak bernama SITTI NURKISA ALI dan MUH. ILHAM ALI adalah anak Pemohon
- Bahwa adapun tujuan perubahan tersebut adalah untuk kesamaan data anak Pemohon agar tidak terhambat dalam bersekolah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam perubahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan tersebut atas kemauan Pemohon sendiri;

## 2. SULAIMAN

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 Pts. Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
  - Bahwa setahu saksi nama dan tempat lahir Pemohon yang mau dirubah atas yaitu atas nama **SALMA** lahir di Sinjai pada tanggal 8 Desember 1984 menjadi **HASNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984 ;
  - Bahwa setahu Saksi benar Salma dan Hasnah adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi nama dan tanggal lahir Pemohon yang akan dirubah pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta nama pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon atas nama SITTI NURKISA ALI dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUH. ILHAM ALI;
  - Bahwa setahu saksi, anak bernama SITTI NURKISA ALI dan MUH. ILHAM ALI adalah anak Pemohon
  - Bahwa adapun tujuan perubahan tersebut adalah untuk kesamaan data anak Pemohon agar tidak terhambat dalam bersekolah;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam perubahan tersebut;
  - Bahwa setahu saksi perubahan tersebut atas kemauan Pemohon sendiri;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon atas nama SITTI NURKISA ALI dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUH. ILHAM ALI semula atas nama SALMA lahir di Sinjai pada tanggal 8 Desember 1984 menjadi **HASNAH lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984;**

Halaman 4 Pts. Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu **HASNAH lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984**, sehingga oleh karenanya untuk kesamaan data Pemohon dan anak Pemohon maka haruslah dilakukan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon atas nama SITTI NURKISA ALI dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUH. ILHAM ALI semula atas nama SALMA lahir di Sinjai pada tanggal 8 Desember 1984 menjadi **HASNAH lahir di Sinjai pada tanggal 6 Desember 1984**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 Pts. Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ABDUL RAHIM SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ABDUL RAHIM S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
  - Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
  - Biaya PNPB : Rp.10.000,-
  - Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
  - Biaya Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
  - Biaya Materai : Rp.6.000,-
- Jumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)